



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/PID/2025/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING |
| 2. Tempat lahir | : Sei Semayang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 5 Januari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Jalan Pembangunan Desa Purwodadi
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan memberikan Kuasa kepada Dongan Nauli Siagian, S.H., Haris Dermawan, S.H., Bayu Subronto, S.H., Satria Adiguna, S.H., Advokat/Pengacara yang bergabung pada PELITA KONSTITUSI & ASSOCIATES, Lawyer and Legal Consulting, berkantor beralamat di Jalan TB. Simatupang/Jalan Abadi Ujung Samping Polsek Sunggal No. 3 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-533/Eoh.2/08/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Sinar Mas Multi Finance yang berada di Jalan Mangkubumi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance pada tanggal 15 Oktober 2016 sebagai Marketing Sepeda Motor sampai dengan awal bulan Februari 2017. Selanjutnya menjabat sebagai Head Marketing pada bulan Februari tahun 2017 sampai dengan Oktober 2022 lalu dikarenakan untuk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Sinar Mas Multifinance dihapuskan terdakwa dipindahkan jabatannya sebagai Surveyour di PT. Sinarmas Multi Finance pada tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 11 Juli 2023 yang bertugas melakukan verifikasi dan pengecekan kebenaran data informasi dari nasabah maupun pihak ketiga, bertanggung jawab atas proses penyelesaian

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo pending, menjaga kualitas hasil survei atau keakuratan data dan informasi dari nasabah, bertanggung jawab atas tercapainya target service level standard juga sebagai karyawan yang menentukan layak atau tidaknya seorang debitur tersebut untuk dibiayai.

Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance adalah lembaga keuangan (leasing) yang bergerak dibidang Jasa pembiayaan Multiguna berupa pembiayaan jual beli mobil bekas ataupun baru. Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance ada melakukan pembiayaan pembayaran terhadap 3 (tiga) unit mobil yaitu :

- a. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1156 LMA, dengan Nomor Rangka : MHRGE874EJ350076 dan Nomor Mesin : L15A77763256 atas nama Minaria Br. Perangin-Angin.
- b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BK 1675 AAZ, dengan Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ042293 dan Nomor Mesin : 3NRH486783 atas nama Doni Josua Sitorus.
- c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1647 ABO, dengan Nomor Rangka : MHF2CK3JEK027216 dan Nomor Mesin : DEJ9661 atas nama Sion Sembiring.

Bahwa syarat yang harus dipenuhi konsumen agar layak menjadi seorang debitur adalah :

1. Karakter yaitu debitur diketahui pada saat wawancara.
2. Kapasitas yaitu kemampuan debitur membayar angsuran.
3. Kapital yaitu aset yang dimiliki debitur
4. Kolateral yaitu terjait dengan jaminan debitur.
5. Kondisi yaitu terkait penghasilan dan pengeluaran debitur.

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 ada pengikatan pembiayaan Multiguna yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Mulfinance terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2014 warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1647 ABO dengan nomor rangka MHFE2CK3JEK027216, Nomor Mesin DEJ9661 atas nama Sion Sembiring dengan debitur Sdr. Suhedi. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Orchard No. Polisi BK 1156 LMA Nomor Rangka MHRGE8740EJ350076 Nomor Mesin LI5A77763256 STNK / BPKB An. MINARIA BR PARANGIN-ANGIN dengan debitur adalah Dian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Lubis kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ada melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya tahun 2019 warna silver metalik Nomor Polisi BK 1657 AAZ Nomor Rangka MHKA4GA5JKJ042293 Nomor Mesin 3NRH485783 STNK / BPKB An. DONY JOSHUA SITORUS dengan debitur adalah Siti Rahmayanti.

Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap debitur atas nama Siti Rahma Yanti dimana awalnya saksi Angga Hermawan yang bertugas sebagai marketing di PT. Sinarmas Multi Finance menginput data pengajuan kredit melaui aplikasi sistem kerja marketing PT. Sinarmas Multi Finance. Selanjutnya terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Siti Rahma Yanti juga kendaraan yang akan diajukan oleh para debitur, atas penginputan data tersebut terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh saksi Angga Hermawan dan terdakwa langsung berkomunikasi dengan debitur atas nama saksi Siti Rahma Yanti yang bertujuan untuk membuat janji survei. Saat terdakwa bertemu dengan para debitur terdakwa mendapatkan identitas debitur untuk kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi saksi Angga Hermawan dengan mengatakan "BANG, APLIKASI ATAS NAMA SITI RAHMA YANTI SUDAH KU SURVEI, USAHANYA BARU JALAN BANG DAN INI PEMOHON TUNGGAL". Selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi Angga Hermawan untuk membicarakan mengenai aplikasi atas nama saksi Siti Rahma Yanti agar bisa dibantu persyaratan agar menjadi debitur yang layak dengan cara mengubah penghasilan debitur, lalu terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa terhadap pengikatan pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Mulfinance terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2014 warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1647 ABO dengan nomor rangka MHFE2CK3JEK027216, Nomor Mesin DEJ9661 atas nama Sion Sembiring

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan debitur Sdr. Suhedi dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Dian Chaitas Naibaho (DPO) melakukan penginputan data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Suhedi juga kendaraan yang akan diajukan oleh debitur, lalu atas penginputan data tersebut ditujukan kepada terdakwa oleh Dian Chaitas Naibaho (DPO), lalu terdakwa berkomunikasi dengan debitur bertujuan untuk janji survei, keesokan harinya tanggal 11 Januari 2023 terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh Dian Chaitas Naibaho dan mendapatkan data identitas debitur tersebut berikut kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi Dian Chaitas Naibaho (DPO) dengan mengatakan "BANG, ADA KEKURANGAN BERKAS, PAJAKNYA MATI DAN REKENING KORANG BELUM DICETAK". Dan dijawab Dian Chaitas Naibaro "YA NANTI KU LENGKAPI", lalu terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Orchard No. Polisi BK 1156 LMA Nomor Rangka MHRGE8740EJ350076 Nomor Mesin LI5A77763256 STNK / BPKB An. MINARIA BR PARANGIN-ANGIN dengan debitur adalah Dian Syahputra Lubis dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Dian Chaitas Naibaho (DPO) melakukan penginputan data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 8 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Dian Syahputra Lubis juga kendaraan yang akan diajukan oleh debitur, lalu atas penginputan data tersebut ditujukan kepada terdakwa oleh Dian Chaitas Naibaho (DPO), lalu terdakwa berkomunikasi dengan debitur bertujuan untuk janji survei, keesokan harinya tanggal 09 Mei 2023 terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei kealamat debitur yang diinput oleh Dian Chaitas Naibaho dan mendapatkan data identitas debitur tersebut berikut kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi Dian Chaitas Naibaho (DPO) dengan mengatakan "BANG, APLIKASI ATAS NAMA DIAN SYAHPUTRA LUBIS SUDAH KU SURVEI, USAHANYA MINIM BANG!" dan dijawab Dian Chaitas Naibaro "BENTAR YA BENTAR DULU", lalu sekitar pukul 21.00 Wib Dian Chaitas Naibaro menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar memanipulasi persyaratan agar menjadi debitur yang layak dengan cara mengubah penghasilan debitur, lalu terdakwa terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa hasil survei terhadap para debitur (saksi Sitir Rahma Yanti, saksi Dian Syahputra Lubis dan Suhedi) adalah tidak layak dikarenakan ke-3 konsumen tersebut tidak memenuhi 5 (lima) syarat sebagai debitur yang telah ditentukan oleh PT. Sinarmas Multi Finance dimana penghasilan para debitur berdasarkan hasil survei yang dilakukan terdakwa dibawah standar untuk melakukan angsuran dan juga syarat kapital aset kekayaan tidak terpenuhi, namun terdakwa mengubahnya menjadi layak dengan cara menaikkan/memalsukan penghasilan debitur atas nama Dian Syahputra Lubis, Siti Rahma Yanti dan Suhedi dan memasukkan ke aplikasi untuk disetujui oleh perusahaan.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil survei yang dilakukannya sebagai surveyor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PT. Sinarmas Multi Finance. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinarmas Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHPidana.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** bersama – sama dengan Dian Charitas Naibaho (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Sinar Mas Multi Finance yang berada di Jalan Mangkubumi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula terdakwa bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance pada tanggal 15 Oktober 2016 sebagai Marketing Sepeda Motor sampai dengan awal bulan Februari 2017. Selanjutnya menjabat sebagai Head Marketing pada bulan Februari tahun 2017 sampai dengan Oktober 2022 lalu dikarenakan untuk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Sinar Mas Multifinance dihapuskan terdakwa dipindahkan jabatannya sebagai Surveyour di PT. Sinarmas Multi Finance pada tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 11 Juli 2023 yang bertugas melakukan verifikasi dan pengecekan kebenaran data informasi dari nasabah maupun pihak ketiga, bertanggung jawab atas proses penyelesaian memo pending, menjaga kualitas hasil survei atau keakuratan data dan informasi dari nasabah, bertanggung jawab atas tercapainya target service level standard juga sebagai karyawan yang menentukan layak atau tidaknya seorang debitur tersebut untuk dibiayai.

Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance adalah lembaga keuangan (leasing) yang bergerak dibidang Jasa pembiayaan Multiguna berupa pembiayaan jual beli mobil bekas ataupun baru. Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance ada melakukan pembiayaan pembayaran terhadap 3 (tiga) unit mobil yaitu :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1156 LMA, dengan Nomor Rangka : MHRGE874EJ350076 dan Nomor Mesin : L15A77763256 atas nama Minaria Br. Perangin-Angin.
- b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BK 1675 AAZ, dengan Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ042293 dan Nomor Mesin : 3NRH486783 atas nama Doni Josua Sitorus.
- c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1647 ABO, dengan Nomor Rangka : MHF2CK3JEK027216 dan Nomor Mesin : DEJ9661 atas nama Sion Sembiring.

Bahwa syarat yang harus dipenuhi konsumen agar layak menjadi seorang debitur adalah :

1. Karakter yaitu debitur diketahui pada saat wawancara.
2. Kapasitas yaitu kemampuan debitur membayar angsuran.
3. Kapital yaitu aset yang dimiliki debitur
4. Kolateral yaitu terjait dengan jaminan debitur.
5. Kondisi yaitu terkait penghasilan dan pengeluaran debitur.

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 ada pengikatan pembiayaan Multiguna yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Mulfinance terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2014 warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1647 ABO dengan nomor rangka MHFE2CK3JEK027216, Nomor Mesin DEJ9661 atas nama Sion Sembiring dengan debitur Sdr. Suhedi. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Orchard No. Polisi BK 1156 LMA Nomor Rangka MHRGE8740EJ350076 Nomor Mesin LI5A77763256 STNK / BPKB An. MINARIA BR PARANGIN-ANGIN dengan debitur adalah Dian Syahputra Lubis kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ada melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya tahun 2019 warna silver metalik Nomor Polisi BK 1657 AAZ Nomor Rangka MHKA4GA5JKJ042293 Nomor Mesin 3NRH485783 STNK / BPKB An. DONY JOSHUA SITORUS dengan debitur adalah Siti Rahmayanti.

Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap debitur atas nama Siti Rahma Yanti dimana awalnya saksi Angga Hermawan yang bertugas sebagai marketing di PT. Sinarmas Multi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance menginput data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing PT. Sinarmas Multi Finance. Selanjutnya terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Siti Rahma Yanti juga kendaraan yang akan diajukan oleh para debitur, atas penginputan data tersebut terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh saksi Angga Hermawan dan terdakwa langsung berkomunikasi dengan debitur atas nama saksi Siti Rahma Yanti yang bertujuan untuk membuat janji survei. Saat terdakwa bertemu dengan para debitur terdakwa mendapatkan identitas debitur untuk kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi saksi Angga Hermawan dengan mengatakan "BANG, APLIKASI ATAS NAMA SITI RAHMA YANTI SUDAH KU SURVEI, USAHANYA BARU JALAN BANG DAN INI PEMOHON TUNGGAL". Selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi Angga Hermawan untuk membicarakan mengenai aplikasi atas nama saksi Siti Rahma Yanti agar bisa dibantu persyaratan agar menjadi debitur yang layak dengan cara mengubah penghasilan debitur, lalu terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa terhadap pengikatan pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multifinance terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2014 warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1647 ABO dengan nomor rangka MHFE2CK3JEK027216, Nomor Mesin DEJ9661 atas nama Sion Sembiring dengan debitur Sdr. Suhedi dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Dian Chaitas Naibaho (DPO) melakukan penginputan data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Suhedi juga kendaraan yang akan diajukan oleh debitur, lalu atas penginputan data tersebut ditujukan kepada terdakwa oleh Dian Chaitas Naibaho (DPO), lalu terdakwa berkomunikasi dengan debitur bertujuan untuk janji survei, keesokan harinya tanggal 11 Januari

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh Dian Chaitas Naibaho dan mendapatkan data identitas debitur tersebut berikut kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi Dian Chaitas Naibaho (DPO) dengan mengatakan "BANG, ADA KEKURANGAN BERKAS, PAJAKNYA MATI DAN REKENING KORANG BELUM DICETAK". Dan dijawab Dian Chaitas Naibaho "YA NANTI KU LENGKAPI", lalu terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Orchard No. Polisi BK 1156 LMA Nomor Rangka MHRGE8740EJ350076 Nomor Mesin LI5A77763256 STNK / BPKB An. MINARIA BR PARANGIN-ANGIN dengan debitur adalah Dian Syahputra Lubis dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Dian Chaitas Naibaho (DPO) melakukan penginputan data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 8 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Dian Syahputra Lubis juga kendaraan yang akan diajukan oleh debitur, lalu atas penginputan data tersebut ditujukan kepada terdakwa oleh Dian Chaitas Naibaho (DPO), lalu terdakwa berkomunikasi dengan debitur bertujuan untuk janji survei, keesokan harinya tanggal 09 Mei 2023 terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh Dian Chaitas Naibaho dan mendapatkan data identitas debitur tersebut berikut kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi Dian Chaitas Naibaho (DPO) dengan mengatakan "BANG, APLIKASI ATAS NAMA DIAN SYAHPUTRA LUBIS SUDAH KU SURVEI, USAHANYA MINIM BANG!" dan dijawab Dian Chaitas Naibaho "BENTAR YA BENTAR DULU", lalu sekitar pukul 21.00 Wib Dian Chaitas Naibaho

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar memanipulasi persyaratan agar menjadi debitur yang layak dengan cara mengubah penghasilan debitur, lalu terdakwa terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa hasil survei terhadap para debitur (saksi Sitir Rahma Yanti, saksi Dian Syahputra Lubis dan Suhedi) adalah tidak layak dikarenakan ke-3 konsumen tersebut tidak memenuhi 5 (lima) syarat sebagai debitur yang telah ditentukan oleh PT. Sinarmas Multi Finance dimana penghasilan para debitur berdasarkan hasil survei yang dilakukan terdakwa dibawah standar untuk melakukan angsuran dan juga syarat kapital aset kekayaan tidak terpenuhi, namun terdakwa mengubahnya menjadi layak dengan cara menaikkan/memalsukan penghasilan dan tempat usaha para debitur atas nama Dian Syahputra Lubis, Siti Rahma Yanti dan Suhedi dan memasukkan ke aplikasi untuk disetujui oleh perusahaan.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil survei yang dilakukannya sebagai surveyor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PT. Sinarmas Multi Finance. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinarmas Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** bersama – sama dengan Dian Charitas Naibaho (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Sinar Mas Multi Finance yang berada di Jalan Mangkubumi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut**

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance pada tanggal 15 Oktober 2016 sebagai Marketing Sepeda Motor sampai dengan awal bulan Februari 2017. Selanjutnya menjabat sebagai Head Marketing pada bulan Februari tahun 2017 sampai dengan Oktober 2022 lalu dikarenakan untuk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Sinar Mas Multifinance dihapuskan terdakwa dipindahkan jabatannya sebagai Surveyour di PT. Sinarmas Multi Finance pada tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 11 Juli 2023 yang bertugas melakukan verifikasi dan pengecekan kebenaran data informasi dari nasabah maupun pihak ketiga, bertanggung jawab atas proses penyelesaian memo pending, menjaga kualitas hasil survei atau keakuratan data dan informasi dari nasabah, bertanggung jawab atas tercapainya target service level standard juga sebagai karyawan yang menentukan layak atau tidaknya seorang debitur tersebut untuk dibiayai.

Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance adalah lembaga keuangan (leasing) yang bergerak dibidang Jasa pembiayaan Multiguna berupa pembiayaan jual beli mobil bekas ataupun baru. Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance ada melakukan pembiayaan pembayaran terhadap 3 (tiga) unit mobil yaitu :

- a. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1156 LMA, dengan Nomor Rangka : MHRGE874EJ350076 dan Nomor Mesin : L15A77763256 atas nama Minaria Br. Perangin-Angin.
- b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BK 1675 AAZ, dengan Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ042293 dan Nomor Mesin : 3NRH486783 atas nama Doni Josua Sitorus.
- c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1647 ABO, dengan Nomor Rangka : MHF2CK3JEK027216 dan Nomor Mesin : DEJ9661 atas nama Sion Sembiring.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat yang harus dipenuhi konsumen agar layak menjadi seorang debitur adalah :

1. Karakter yaitu debitur diketahui pada saat wawancara.
2. Kapasitas yaitu kemampuan debitur membayar angsuran.
3. Kapital yaitu aset yang dimiliki debitur
4. Kolateral yaitu terjait dengan jaminan debitur.
5. Kondisi yaitu terkait penghasilan dan pengeluaran debitur.

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 ada pengikatan pembiayaan Multiguna yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Mulfinance terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2014 warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1647 ABO dengan nomor rangka MHFE2CK3JEK027216, Nomor Mesin DEJ9661 atas nama Sion Sembiring dengan debitur Sdr. Suhedi. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Orchard No. Polisi BK 1156 LMA Nomor Rangka MHRGE8740EJ350076 Nomor Mesin LI5A77763256 STNK / BPKB An. MINARIA BR PARANGIN-ANGIN dengan debitur adalah Dian Syahputra Lubis kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ada melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya tahun 2019 warna silver metalik Nomor Polisi BK 1657 AAZ Nomor Rangka MHKA4GA5JKJ042293 Nomor Mesin 3NRH485783 STNK / BPKB An. DONY JOSHUA SITORUS dengan debitur adalah Siti Rahmayanti.

Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap debitur atas nama Siti Rahma Yanti dimana awalnya saksi Angga Hermawan yang bertugas sebagai marketing di PT. Sinarmas Multi Finance menginput data pengajuan kredit melauai aplikasi sistem kerja marketing PT. Sinarmas Multi Finance. Selanjutnya terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Siti Rahma Yanti juga kendaraan yang akan diajukan oleh para debitur, atas penginputan data tersebut terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh saksi Angga Hermawan dan terdakwa langsung berkomunikasi dengan debitur atas nama saksi Siti Rahma Yanti yang bertujuan untuk membuat janji survei. Saat terdakwa bertemu dengan para debitur terdakwa mendapatkan identitas debitur untuk

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi saksi Angga Hermawan dengan mengatakan "BANG, APLIKASI ATAS NAMA SITI RAHMA YANTI SUDAH KU SURVEI, USAHANYA BARU JALAN BANG DAN INI PEMOHON TUNGGAL". Selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi Angga Hermawan untuk membicarakan mengenai aplikasi atas nama saksi Siti Rahma Yanti agar bisa dibantu persyaratan agar menjadi debitur yang layak dengan cara mengubah penghasilan debitur, lalu terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa terhadap pengikatan pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multifinance terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2014 warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1647 ABO dengan nomor rangka MHFE2CK3JEK027216, Nomor Mesin DEJ9661 atas nama Sion Sembiring dengan debitur Sdr. Suhedi dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Dian Chaitas Naibaho (DPO) melakukan penginputan data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Suhedi juga kendaraan yang akan diajukan oleh debitur, lalu atas penginputan data tersebut ditujukan kepada terdakwa oleh Dian Chaitas Naibaho (DPO), lalu terdakwa berkomunikasi dengan debitur bertujuan untuk janji survei, keesokan harinya tanggal 11 Januari 2023 terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh Dian Chaitas Naibaho dan mendapatkan data identitas debitur tersebut berikut kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi Dian Chaitas Naibaho (DPO) dengan mengatakan "BANG, ADA KEKURANGAN BERKAS, PAJAKNYA MATI DAN REKENING KORANG BELUM DICETAK". Dan dijawab Dian Chaitas Naibaro "YA NANTI KU LENGKAPI", lalu terdakwa langsung mengubah data

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 terdakwa melakukan pengikatan pembiayaan multiguna terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Orchard No. Polisi BK 1156 LMA Nomor Rangka MHRGE8740EJ350076 Nomor Mesin LI5A77763256 STNK / BPKB An. MINARIA BR PARANGIN-ANGIN dengan debitur adalah Dian Syahputra Lubis dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Dian Chaitas Naibaho (DPO) melakukan penginputan data pengajuan kredit melalui aplikasi sistem kerja marketing di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 8 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan login ke aplikasi tersebut dan melihat ada nama debitur atas nama Dian Syahputra Lubis juga kendaraan yang akan diajukan oleh debitur, lalu atas penginputan data tersebut ditujukan kepada terdakwa oleh Dian Chaitas Naibaho (DPO), lalu terdakwa berkomunikasi dengan debitur bertujuan untuk janji survei, keesokan harinya tanggal 09 Mei 2023 terdakwa melakukan survei kealamat debitur yang diinput oleh Dian Chaitas Naibaho dan mendapatkan data identitas debitur tersebut berikut kelengkapan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, rekening tabungan, foto usaha untuk wirausaha, setelah melakukan survei dan kelengkapan data tersebut terdakwa menghubungi Dian Chaitas Naibaho (DPO) dengan mengatakan "BANG, APLIKASI ATAS NAMA DIAN SYAHPUTRA LUBIS SUDAH KU SURVEI, USAHANYA MINIM BANG!" dan dijawab Dian Chaitas Naibaro "BENTAR YA BENTAR DULU", lalu sekitar pukul 21.00 Wib Dian Chaitas Naibaro menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar memanipulasi persyaratan agar menjadi debitur yang layak dengan cara mengubah penghasilan debitur, lalu terdakwa terdakwa langsung mengubah data penghasilan debitur tersebut kemudian terdakwa menginput kedalam sistem aplikasi Surveyor untuk menjadi layak sebagai debitur. Setelah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan barulah dana untuk pembiayaan multiguna tersebut dicairkan oleh perusahaan PT. Sinarmas Multi Finance.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil survei terhadap para debitur (saksi Siti Rahma Yanti, saksi Dian Syahputra Lubis dan Suhedi) adalah tidak layak dikarenakan ke-3 konsumen tersebut tidak memenuhi 5 (lima) syarat sebagai debitur yang telah ditentukan oleh PT. Sinarmas Multi Finance dimana penghasilan para debitur berdasarkan hasil survei yang dilakukan terdakwa dibawah standar untuk melakukan angsuran dan juga syarat kapital aset kekayaan tidak terpenuhi, namun terdakwa mengubahnya menjadi layak dengan cara menaikkan/memalsukan penghasilan debitur atas nama Dian Syahputra Lubis, Siti Rahma Yanti dan Suhedi dan memasukkan ke aplikasi untuk disetujui oleh perusahaan.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil survei yang dilakukannya sebagai surveyor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PT. Sinarmas Multi Finance. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinarmas Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PID/2025/PT MDN. Tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PID/2025/PT MDN. Tanggal 24 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 178/PID/2025/PT MDN. Tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1677/PID.B/2024/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara : Pdm 533/Eoh.2/08/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz, No. Polisi BK 1156 LMA, Tahun 2014, warna putih orchid mutiara nomor rangka:MHRGE874EJ350076, nomor mesin : L15A-777-63256, an. Minaria Br. Panggabean
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Rush, No. Polisi BK 1647 AVO, Tahun 2021, warna hitam metalik nomor rangka:MHFE2CK37EK027216, nomor mesin : DEJ9661, an. Sion Sembiring
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Rush, No. Polisi BK 1675 AAZ, Tahun 2019, warna silver metalik nomor rangka:MKKA4G5JKJ042293, nomor mesin : 3NRH485783, an. Josua Sitorus
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Siti Rahmayanti
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Sion Sembiring
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Josua SitorusDikembalikan kepada pihak PT. Sinarmas Multi Finance melalui saksi Junaidi Sitorus
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz, No. Polisi BK 1156 LMA, tahun 2014, warna putih orchid mutiara Nomor Rangka : MHRGE874EJ350076, Nomor Mesin : L15A-777-63256, atas nama Minaria Br. Panggabean;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush, No. Polisi BK 1647 AVO, tahun 2021, warna hitam metalik Nomor Rangka : MHFE2CK37EK027216, Nomor Mesin : DEJ9661, atas nama Sion Sembiring;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush, No. Polisi BK 1675 AAZ, tahun 2019, warna silver metalik Nomor Rangka : MKKA4G5JKJ042293, Nomor Mesin : 3NRH485783, atas nama Josua Sitorus;
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Siti Rahmayanti;
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Sion Sembiring;
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Josua Sitorus;Dikembalikan kepada pihak PT. Sinar Mas Multi Finance melalui Saksi Junaidi Sitorus;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 374/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana untuk atas nama Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa;

Membaca akta permintaan banding Nomor 383/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Desember 2024 yang salinan resminya telah diserahkan dan diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Januari 2025 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2025 yang salinan resminya telah diserahkan di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Desember 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa didasarkan dengan alat bukti yang ada (Pasal 184 KUHP) baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP yang telah diajukan kepersidangan dan telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan “tidak mencerminkan rasa keadilan” sehingga pemidanaan yang terlalu ringan yang telah dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi saksi korban pada khususnya mengingat korban adalah pusat dari proses keadilan namun putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak bertitik tolak bagi korban yang menjadi pihak yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang seharusnya menjadi prioritas pertama terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING**;
- Bahwa seperti kita ketahui tujuan pidana adalah **edukatif** yaitu sebagai pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** sehingga menyadari bahwa perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memberikan akibat bagi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau menimbulkan suatu kerugian immaterial bagi orang lain dan memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** agar tidak mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain atau takut mengulangi kembali tindak pidana karena pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya;

- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi preventif, maupun represif yaitu:

a. Preventif :

Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum dengan memenjarakan agar masyarakat memiliki rasa takut untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana karena adanya acaman hukuman yang akan ditimpakan kepadanya (pelaku tindak pidana)

b. Represif:

Bertujuan untuk mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik atau perbuatan tindak pidana menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan memutus serta menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.,
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz, No. Polisi BK 1156 LMA, Tahun 2014, warna putih orchid mutiara nomor rangka:MHRGE874EJ350076, nomor mesin : L15A-777-63256, an. Minaria Br. Panggabean
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Rush, No. Polisi BK 1647 AVO, Tahun 2021, warna hitam metalik nomor rangka:MHFE2CK37EK027216, nomor mesin : DEJ9661, an. Sion Sembiring
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Rush, No. Polisi BK 1675 AAZ, Tahun 2019, warna silver metalik nomor rangka:MKKA4G5JKJ042293, nomor mesin : 3NRH485783, an. Josua Sitorus
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Siti Rahmayanti
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Sion Sembiring
 - 1 (satu) berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Josua Sitorus dikembalikan kepada pihak PT. Sinarmas Multi Finance melalui saksi Junaidi Sitorus
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* Terbukti keliru dan bahkan turut melakukan kriminalisasi, Karena Fakta Hukum Keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti dalam Perkara *aquo* tidak ada kaitannya dengan Terdakwa melainkan memiliki kaitan pertanggung jawaban hukum terhadap Pimpinan PT.Sinarmas Multi Finance dan DPO Dian Charitas Naibaho selaku Marketing.
- Bahwa terhadap Keterangan saksi-saksi yang hadir dan telah kami uraikan diatas. justru tidak memiliki relevansi hukum atas tindak pidana Bersama-sama melakukan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 maupun yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring untuk selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Erandi Sembiring yang Bekerja dengan jabatan sebagai Surveyor di PT.Sinarmas Multi Finance di Jalan Mangkubumi No.18 Kel. Aur,Kec. Medan Maimun Kota Medan yang bekerja atas dasar penugasan oleh atasan/pimpinan yakni Branch Manger/Pimpinan cabang medan Adi Sopian dan Operasional Head (OH) Taufik.
2. Maka Terdakwa didudukkan di kursi persidangan ini tidak layak untuk dijadikan terdakwa karena dirinya bekerja sesuai prosedur sebagai surveyor dan telah sesuai dengan mekanisme kerja PT.Sinarmas Multi Finance atas perintah atasan Branch Manger/Pimpinan cabang medan Adi Sopian dan Operasional Head (OH) Taufik.
3. Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa Muhammad Eriandi ada menyuruh dan melakukan turut serta perbuatan pidana maka seharusnya Judex Factie Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo*. Harusnya melihat SOP dan mekanisme kerja di PT.Sinarmas yang telah di jelaskan di persidangan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Julius Sitorus sebagai pelapor, Saksi Junaidi Sitorus, Saksi Calvin Parulian Simanjuntak, saksi Markus Ebeny Silaban dan Terdakwa Muhammad Eriandi menerangkan mekanisme kerja pengajuan kredit di PT.Sinarmas Multi Finance sebagai berikut :
 - Dian Charistas Naibaho selaku marketing PT.Sinarmas Multi Finance yang mencari nasabah Suhendi, Dian Syahputra Lubis dan Siti Rahma Yanti.
 - Selanjutnya setelah mendapatkan data/dokimen nasabah. Dian Charistas Naibaho selaku marketing melakukan Upload/input data melalui Aplikasi Kerja Marketing PT.Sinarmas Multi Finance yang terkoneksi dengan Branch Manager a.n Adi Sopian dan Operasional Head (OH) Taufik dan juga terkoneksi oleh Kantor Pusat PT.Sinarmas Multi Finance Untuk selanjutnya dilakukan BI Checking nama nasabah.
 - Selanjutnya Marketing mencari Showroom yang ada menyediakan mobil yang diminta oleh nasabah dan ditemukanlah oleh marketing yakni Showrom Muhras Mobil milik saksi Irwansyah Putra Marpaung dan Showroom Nabosi Mobil milik saksi Ashari Sinaga untuk bekerja sama dalam pengajuan kredit mobil dengan PT.Sinarmas Multi Finance.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Opsional Head (OH) a.n Taufik dan Kantor Pusat selesai melakukan BI Checking, Langkah selanjutnya Operasional Head a.n Taufik melakukan Konfirmasi dengan menelpon Nasabah Saksi Siti Rahma Yanti untuk dilakukannya janji untuk survei.
- Dalam hal konfirmasi Opsional Head (OH) atau pimpinan cabang menanyakan kepada nasabah. *"Apakah ibu ada mengajukan kredit...??unit apa....?. angsuran berapa lama..?pekerjaan apa..? tinggal Dimana..?"*
- Selanjutnya setelah Opsional Head (OH) a.n Taufik selesai melaksanakan konfirmasi. Lalu OH menugaskan Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring untuk melakukan survei kerumah nasabah dengan data nasabah yang di peroleh dari Marketing dan Pimpinan Cabang dari Aplikasi Kerja PT.Sinarmas Multi Finance. Sleanjutnya terhadap hasil Survei tersebut Terdakwa telah melaksanakan survei dan mewawancarai nasabah dan Nasabah membenarkan semua bahwa dirinya ada mengambil unit mobil. Dan Nasabah telah membaca serta menandatangani Berkas perjanjian kredit pengajuan mobil kepada PT.Sinarmas.
- Lalu Ketika terdapat kekurangan data Terdakwa meminta kepada Nasabah dan Nasabah Siti Rahmah, Suhendi dan Diansyahputra Lubis dan mengatakan akan memberikan Surat Keterangan Usaha, Bukti pendapatan dan Rekening koran kepada Marketing Dian Charitas Naibaho. (Pelaku DPO)
- Terhadap hasil Survei Terdakwa sudah melaporkan semua hasilnya di apliasi kerja Surveyor dengan keterangan "bahwa nasabah tidak layak" dan di aplikasi kerja tersebut terdakwa juga melaporkan data apa-yang masih kurang dilengkapi oleh nasabah.

CATATAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA :

"Bahwa sampai pada tahap ini tugas pekerjaan Terdakwa telah selesai dalam hal melakukan survei . Karena Keputusan layak tidaknya persetujuan pemberian kredit kepada nasabah ada pada kewenangan Credit analis Kantor Pusat dan Pimpinan Cabang/Branch Manager Adi sopian dan Operasional head. A.n Taufik"

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Pimpinan Cabang/Branch Manager Adi sopian dan Operasional head. A.n Taufik atas dasar perintah dari kantor pusat sinarmas di Jakarta karena terdpat alporan surveyor terdakwa tidak layak. Selanjutnya pimpinan memerintakan Dian Charitas Naibaho (Marketing) untuk datang kepada nasabah meminta kelengkapan data/dokumen berupa Surat Keterangan Usaha, Bukti pendapatan dan Rekeing koran kepada Calon Nasabah.

Catatan Pertanggung jawaban Hukum: Pada tahap ini tugas pekerjaan Terdakwa telah selesai dalam hal melakukan survei karena yang menentukan layak tidak nya nasabah dan persetujuan nasabah mengajukan kredit adalah pimpinan

- Selanjutnya oleh Mareketing Dian Charitas Naibaho (DPO) setelah mendapatkan kelengkapan data calon nasabah. Marketing Dian Charitas Naibaho melakukan di input data tersebut Kembali ke aplikasi kerja yang terkoneksi dengan Pimpinan Cabang/Branch Manager a.n Adi Sopian dan pimpinan Opersional Head (OH) a.n Taufik.
- Untuk selanjutnya Ketika melihat berkas yang sudah di upload oleh mareketing dinyatakan berkas nasabah sudah lengkap karena telah melalui proses verifikasi dan credit analis oleh Kantor Pusat dan Pimpinan Cabang/Branch Manager a.n Adi Sopian dan pimpinan Opersional Head (OH) a.n Taufik selanjutnya melakukan proses untuk memberikan persetujuan atau meng acc untuk pengajuan kredit mobil tersebut.

Catatan Pertanggung jawaban Hukum: Pada tahap ini Terdakwa tidak terlibat dan tidak ditugaskan Kembali untuk melakukan survei. karena yang menentukan layak tidak nya nasabah dan persetujuan nasabah mengajukan kredit adalah pimpinan.

- Selanjutnya Kantor Pusat dan Pimpinan Cabang/Branch Manager a.n Adi Sopian dan pimpinan Opersional Head (OH) a.n Taufik Memberikan persetujuan bahwa para nasabah layak diberikan kredit. Selanjutnya pimpinan cabang memerintakan Marketing Dian Charitas Naibaho melakukan penyesuaian data dan perhitungan nilai pembelian mobil kepada Showrom Muhras Mobil milik saksi Irwansyah Putra Marpaung dan Showroom Nabosi Mobil milik saksi Ashari Sinaga untuk bekerja sama

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengajuan kredit mobil dengan PT.Sinarmas Multi Finance. Setelah selesai pada tahap itu, PT.Sinarmas Multi Finance melakukan pengiriman sejumlah uang pelunasan mobil melalui transfer bank kepada Showroom Muhras Mobil milik saksi Irwansyah Putra Marpaung dan Showroom Nabosi Mobil milik saksi Ashari Sinaga. yang mana uang yang dikirim tersebut termasuk juga uang reward/komisi/bonus atas penjualan mobil dan persetujuan kredit nasabah yang disetujui oleh Pimpinan Cabang, Setelah pada tahap itu barulah dilakukan serah terima mobil antara marketing Dian Charitas Naibaho (DPO), pihak showroom dan nasabah. Dan terdakwa menerima uang reward/komisi/bonus senilai Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus) atas disetujuinya 3 unit mobil yang mana reward/komisi/bonus merupakan kebijakan yang diakui/diperbolehkan dan legal dalam sistem kerja di PT.Sinarmas.

5. Bahwa berdasarkan uraian mekanisme kerja diatas. Maka telah beralasan hukum bahwa terdakwa tidak dapat dipidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta Bersama-sama melakukan penipuan atas pengajuan pengajuan 3 unit mobil dalam perkara *aquo*. Sebagaimana Pasal 51 Ayat (1) yang menyatakan "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*".
- Terlebih lagi Tanggung jawab pekerjaan terdakwa melakukan survei sebagai mana yang diuraikan diatas telah selesai dengan terdakwa melaporkan bahwa nasabah siti rahma yanti tidak layak di aplikasi kerja surveyor PT.Sinarmas Multi Finance. Seharusnya Kantor Pusat dan Pimpinan Cabang/Branch Manager a.n Adi Sopian dan pimpinan Operasional Head (OH) a.n Taufik setelah mengetahui laporan tersebut tidak layak tersebut dari terdakwa. Seharusnya Pimpinan Cabang tidak melanjutkan proses pengajuan kredit oleh nasabah atau dengan kata lain pengajuan nasabah tersebut ditolak sejak awal.
- Namun, justru atas dasar Perintah Kantor Pusat, Pimpinan Cabang/Branch Manager a.n Adi Sopian dan pimpinan Operasional Head (OH) a.n Taufik memerintahkan Dian Charitas Naibaho untuk melengkapi dokumen nasabah yang tidak layak tersebut. *Pada tahap ini sampai pada serah*

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima unit mobil . secara tegas terdakwa tidak dilibatkan dalam pengajuan kredit nasabah. Sehingga berdasarkan pertanggung jawaban hukum yang timbul dalam perkara aquo. terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan surat, penggelapan dan penipuan secara Bersama-sama. Maka telah beralasan hukum bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

6. Bahwa alasan hukum lainnya bahwa terdakwa harus dibebaskan yakni berdasarkan fakta persidangan juga telah tegas dikatakan oleh Showrom Muhras Mobil milik saksi Irwansyah Putra Marpaung dan Showroom Nabosi Mobil milik saksi Ashari Sinaga yang menerangkan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi terkait pengajuan mobil dalam perkara aquo .
7. Bahwa alasan hukum lainnya bahwa terdakwa harus dibebaskan yakni berdasarkan fakta persidangan juga telah tegas dikatakan oleh Saksi Siti Rahma Yanti bahwa dirinya pertama kali dimintai data berkas dan foto rumah makan sebagai bukti usaha saksi. Justri Saksi teman dekat saksi Bernama Irvan dan Rizky, Bahwa saksi siti rahma yanti dengan sadar dan mengakui Ketika di pernyataan oleh penasehat hukum terdakwa dan majelis hakim dipersidangan bahwa dirinya pernah di telpon oleh Pihak Sinarmas untuk melakukan konfirmasi pengajuan kredit mobil dan saksi mengatakan benar ada mengajukan kredit mobil di PT.Sinarmas Multi Fincance. Serta di persidangan saksi mengakui bahwa benar didalam perjanjian/kontrak kredit mobil adalah benar tanda tangan-tanda tangan saksi Siti Rahma Yanti.
8. Bahwa alasan hukum lainnya bahwa terdakwa harus dibebaskan yakni berdasarkan fakta persidangan yakni sebagai berikut :
 1. Bahwa Branch Manger/Pimpinan cabang medan Adi Sopian dan Operasional Head (OH) Taufik tidak dijadikan tersangka.
 - Bahkan tidak pernah dihadirkan oleh JPU dipersidangan sebagai saksi karena seharusnya persidangan yang mulia ini harus terang benderang fakta-fakta hukumnya tentang siapa orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan kemudian siapa-siapa yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam melakukan penipuan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan ketiga Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 .

- Bahwa Pimpinan Branch Manger Adi Sopian diduga layak untuk menjadi tersangka dan terdakwa karena berdasarkan BAP dan keterangan saksi Heri Julius Sitorus dipersidangan menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pengajuan 3 unit mobil adalah Adi Sopian selaku Branch Manager.
 - Bahwa oleh karena pada persidangan yang mulia ini, hal tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan pemalsuan, penggelapan dan penipuan secara Bersama-sama sebagaimana yang dituduhkan JPU selama persidangan perkara *aquo* . maka telah berasal hukum terdakwa harus la dibebaskan karena perkara *aquo* masih premature.
2. Bahwa alasan hukum lainnya bahwa terdakwa harus dibebaskan yakni berdasarkan fakta persidangan :
- Bahwa Nasabah Dian Syahputa Lubis dan Suhendi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan. Seperti halnya Saksi Siti Rahma Yanti. Sehingga atas apa-apa yang menyangkut Nasabah atas nama Dian Syahputa Lubis dan Suhendi tidak dapat dibuktikan apalagi pertanggung jawaban hukum harus dibebankan kepada terdakwa. Karena harus ditentukan terlebih dahulu dilakukan pembuktian hukumnya antara Nasabah Dian Syahputa Lubis dan Suhendi serta keterlibatan hubungan dengan Marketing Dian Charitas Naibaho serta Showrom Muhras Mobil milik saksi Irwansyah Putra Marpaung dan Showroom Nabosi Mobil milik saksi Ashari Sinaga.
3. Bahwa alasan hukum lainnya bahwa terdakwa harus dibebaskan yakni berdasarkan fakta persidangan :
- Bahwa Pihak Showroom Bintang Jaya milik M.Haris selaku mitra bisnis PT.Sinarmas Multi Finance dan Angga Hermawan selaku Marketing di PT.Sinarmas Multi Finance dalam pengajuan kredit mobil Toyota Agyta atas nama Nasabah saksi Siti Rahma Yanti tidak di hadirkan JPU untuk meberikan keterangan kesaksian di persidangan. Padahal M.Haris pernah di periksa di Polrestabes Medan terkait perkara *aquo*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya JPU menghadirkan Saksi M.Haris karena berdasarkan keterangan di BAP saksi haris dalam hal Pengajuan Mobil Toyota Agya atas nama nasabah Siti Rahma Yanti dirinya tidak ada berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring.
- Bahwa saksi M.Haris didalam BAP nya menerangkan secaranya menyeluruh. Kalua dirinya berhubungan dengan Angga Hermawan yakni sebagai marketing dan karyawan PT.Sinarmas Multi Finance.
- Bahwa dengan tidak dihadirkannya saksi M.Haris dan Saksi Angga Hermawan yang diduga berdasrkan BAP saksi-saksi tersebut mereka diduga melakukan persengkongkolan melakukan pemasluan data,penggelapan dan penipuan secara Bersama-sama terhadap pengajuan data kredit mobil Toyota Agya atas nama nasabah Siti Rahma Yanti.
- Maka dengan tidak terbuktinya hubungan hukum dan pertanggung jawabab hukum atas pemalsuan, penggelapan dan penipuan secara Bersama-sama antara Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring dengan M.Haris, Angga Hermawan dan Dian Charitas Naibahao (DPO) yang sudah melakukan persengkonglan jahat atas Mobil Agya dengan Nasabah Siti Rahmayanti. Maka Terdakwa Muhammad Eriandi Harus di bebaskan demi hukum.

Perkara Aquo Tidak Cukup Bukti, Terdakwa harus di bebaskan

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Julius Sitorus sebagai pelapor, Saksi Junaidi Sitorus,Saksi Calvin Parulian Simanjuntak, saksi Markus Ebeny Silaban. Bahwa PT.Sinarmas Multi Finance telah melakukan audit terhadap 3 Nasabah dalam perkara aquo. Namun pada persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan berkas/dokumen yang ditemukan dalam audit internal tersebut.
- Karena pada fakta persidangan, Kami penasehat hukum sudah meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Jaksa Penuntut Umum membuktikan hasil audit internal PT.Sinarmas Multi Finance yakni berupa :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak adanya pembuktian penjanjian kontrak kredit mobil 3 Nasabah yakni atas nama Suhendi, Dian Syahputra Lubis dan Saksi Siti Rahma Yanti.
 2. Tidak adanya Pembuktian Bukti pembayaran angsuran 3 Nasabah yakni atas nama Suhendi 6 kali pembayaran agsuran bulan, Dian Syahputra Lubis 2 Kali Pembayaran Angusran Kredit dan Saksi Siti Rahma Yanti 2 Kali Pembayaran Angsuran Kredit. Untuk menentukan siapa yang melakukan pembayaran angsuran tersebut..? dari bank apa dan atas nama siapa.?? Apakah para nasabah tersebut membayar, atau Dian Charitas Naibaho atau Terdakwa. Hal ini tidak dapat dibuktikan oleh JPU.
 3. Tidak adanya bukti dokumen yang di upload/di input melalui aplikasi kerja baik marketing, Aplikasi Kerja surveyor, Aplikasi Kerja Branch Manger/Pimpinan cabang medan Adi Sopian dan Operasional Head (OH) Taufik. Karena dari aplikasi tersebut akan jelas terlihat siapa yang mengajukan data/dokumen nasabah dan siapa yang melakukan persetujuan tidak layak menjadi layak atas data dokumen para nasabah.
- Bahwa terhadap Barang Bukti 3 Buah BKPB tersebut didapat oleh Saksi Heri Julius Sitorus dikantor PT.Sinarmas Finance. Atas hal itu, telah terfaktakan di persidangan bahwa 3 buah BPKP tersebut diterima perusahaan setelah Dian Charitas Naibaho selaku marketing menjalankan tugas kerjanya untuk serah terima mobil antara pihak showroom, nasabah dan Pihak PT.Sinarmas Multi Finance melalui Dian Charitas Naibaho selaku marketing sebagai tugasnya dilapangan, Sehingga atas bukti 3 Buah BPKB tersebut berdasarkan fakta hukum tidak ada relevansinya apabila bukti-bukti tersebut dibebankan kepada Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring, Oleh karenanya. Di persidangan ini semakin jelas dan terang benderang bahwa Pembuktian Jaksa Penuntut Umum tentang Pemalsuan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ketiga JPU tidak terbukti untuk Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Bukti 1 (satu) Berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Siti Rahmayanti, 1 (satu) Berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Sion Sembiring. 1 (satu) Berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Siti Junaidi Sitorus, Justru Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan dan memperlihatkan di persidangan baik terhadap saksi, terdakwa maupun yang mulia majelis hakim. Oleh karenanya haruslah di kesampingan berdasarkan hukum. Begitu juga atas nama dokumen kredit atas nama saksi Siti Rahma Yanti tidak pernah di hadapkan di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansi dan kaitannya atas perkara aquo dan tidak dapat dibebankan terhadap diri terdakwa. Yakni berupa bukti :

- 1 (satu) Berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Sion Sembiring.
- 1 (satu) Berkas ceklis kelengkapan dokumen kredit atas nama Siti Junaidi Sitorus.

Bahwa dengan tegas berdasarkan fakta hukum persidangan tidak ada muncul nama nasabah SION SEMBIRING dan SITI JUNAIDI SITORU. Sehingga semakin menunjukkan tidak adanya relevansi dan kaitannya dengan perkara aquo, Sehingga, telah terfaktakan bahwa pembuktian JPU tidak cukup bukti untuk menuntut Terdakwa sebagaimana dakwaan ketiga JPU. Namun Justru Judex Factie tidak jeli dalam mempertimbangan perkara aquo

- Bahwa selanjutnya, kami penasehat hukum Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring menyampaikan dengan tegas Bahwa pembuktian jaksa penuntut Umum tidak cukup bukti dan lemah secara hukum dalam menuntut Terdakwa secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dakwaan ketiga JPU.
- Hal ini Penasehat Hukum terbukti akan kami buktikan dengan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 14 pada Bagian II. Surat :--. Justru tidak ada satu pun surat untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara aquo.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu masih dalam halaman 14 Pada bagian III. Petunjuk. Bahwa uraian tersebut justru membuktikan bahwa Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum hanya mengandalkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan tidak didukung alat bukti lainnya.
- Dimana bisa kita semua sama-sama lihat dan cermati bahwa uraian saksi-saksi pada surat tuntutan JPU disusun tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Melainkan disusun atas copy paste dakwaan dan BAP saksi-saksi dan Terdakwa. Hal ini sangat menyimpang dari asas-asas hukum sistem peradilan pidana dan melanggar hak asasi manusia. Karena di persidangan yang mulia ini kami menyampaikan. Bahwa terlalu kejam jika seseorang di pidana hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan tanpa di dukung alat bukti lainnya.
- Seharusnya jika Jaksa Penuntut Umum merasa perkara ini belum cukup bukti untuk di sidangkan dipengadilan terhormat ini. Maka seharusnya pada saat masih di kepolsian polrestabes medan. Seharusnya JPU memberikan P-19 berupa petunjuk-petunjuk terhadap kepolsian atas apa-apa berkas dan bukti yang harus dilengkapi.
- Terhadap P-19 Jaksa penuntut umum kepada penyidik Polrestabes Medan. Hal ini juga menjadi perhatian dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim saat pemeriksaan saksi-saksi. Dimana majelis hakim mempertanyakan kepada JPU yang pada pokoknya. Apakah ada ibu jaksa ngasih petunjuk P-19 di polisi kemarin..?. terhadap pertanyaan ini Jaksa penuntut umum tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.
- Oleh karenanya Uraian Pembuktian yang sudah kami jelaskan diatas, Maka telah berdasarkan hukum dan telah terfaktakan . Bahwa Terdakwa Muhammad Eriandi tidak bersalah dan perkara *aquo* adalah perkara yang dipaksakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Maka sudah seharusnya Terdakwa Muhammad Eriandi dinyatakan bebas demi hukum karena seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

I. KESIMPULAN

Bapak/Ibu Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring /Pemohon Banding. Memohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi menerima banding dari Pemohon Banding dengan mengadili sendiri atas Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tertanggal 17 Desember 2024 dan merubah putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : Medan Nomor: 1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tertanggal 17 Desember 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring Dari segala Dakwaan
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring dari Rutan Tanjung Gusta Medan.
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Merehabilitasi Nama baik Terdakwa Muhammad Eriandi Sembiring
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Subsida :

Apabila majelis Hakim tinggi yang mulia berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadila-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1677/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024, memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Muhammad Eriandi Sembiring** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan sesuai dengan keadaan peristiwa dalam perkara ini dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dari segi penerapan hukum pembuktian menurut hukum acara pidana maupun tentang pertimbangan unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan dan dinyatakan telah terbukti, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD ERIANDI SEMBIRING** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1677/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 11 FEBRUARI 2025 oleh kami **GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** dan **WASPIN SIMBOLON, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 FEBRUARI 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **ROBIN NAINGGOLAN, S.H.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.M.Hum.

WASPIN SIMBOLON, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

ROBIN NAINGGOLAN, S.H.MH

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 35 Putusan Nomor 178/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37